



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

PENGUMUMAN

NOMOR: 199/PP.04.2-Pu/5204/4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	ALAS	BARU
		DALAM
		LABUHAN ALAS
		PULAU BUNGIN
2	ALAS BARAT	GONTAR
		GONTAR BARU
		MAPIN BERU

		MAPIN KEBAK
		MAPIN REA
		USAR MAPIN
3	BATU LANTEH	BAO DESA
		BATU DULANG
		BATU ROTOK
		KELUNGKUNG
		TANGKAM PULIT
4	BUER	BUIN BARU
		JURU MAPIN
		KALABESO
		LABUHAN BURUNG
		PULAU KAUNG
5	EMPANG	BOAL
		BUNGA EJA
		EMPANG ATAS
		EMPANG BAWA
		GAPIT
		JOTANG BERU
		LAMENTA
		ONGKO
6	LABANGKA	JAYA MAKMUR
		LABANGKA
		SUKA DAMAI
		SUKA MULYA
7	LABUHAN BADAS	BAJO MEDANG
		BUGIS MEDANG
		KARANG DIMA
		LABUHAN AJI
		LABUHAN BADAS
		LABUHAN SUMBAWA
		SEBOTOK

8	LANTUNG	AI MUAL
		LANTUNG
		PADESA
		SEPUKUR
9	LAPE	HIJRAH
		LABUHAN KURIS
10	LENANGGUAR	LEDANG
		LENANGGUAR
		TELAGA
11	LOPOK	LANGAM
12	LUNYUK	EMANG LESTARI
		JAMU
		LUNYUK REA
		PADA SUKA
		PERUNG
		SUKAMAJU
13	MARONGE	PEMASAR
		SIMU
14	MOYO HILIR	BATU BANGKA
		BERARE
		KAKIANG
		LABUHAN IJUK
		MOYO
		MOYO MEKAR
		NGERU
		OLAT RAWA
		POTO
		SERADING
15	MOYO HULU	BATU BULAN
		BATU TERING
		BRANG REA
		LESENG

		LITO
		MAMAN
		MOKONG
		SEMAMUNG
		SEMPE
16	MOYO UTARA	BARU TAHAN
		KUKIN
		PENYARING
		SEBEWE
		SONGKAR
17	ORONG TELU	MUNGKIN
		SEBEOK
		SENAWANG
18	PLAMPANG	PLAMPANG
		SELANTEH
		SEPAKAT
		SEPAYUNG
		TELUK SANTONG
		UPT. PRODE SP I
		UPT. PRODE SP II
		UPT. PRODE SP III
		USAR
19	RHEE	LUK
		RHEE
		RHEE LOKA
		SAMPE
20	ROPANG	LEBANGKAR
		ROPANG
21	SUMBAWA	BRANG BIJI
		LEMPEH
		PEKAT
		SAMAPUIN

		SEKETENG
22	TARANO	BANDA
		LABUHAN AJI
		LABUHAN BONTONG
		LABUHAN JAMBU
		LABUHAN PIDANG
23	UNTER IWES	BOAK
		KERATO
		KEREKEH
		NIJANG
		PELAT
		PUNGKA
		UMA BERINGIN
24	UTAN	BALE BRANG
		LABUHAN BAJO
		MOTONG
		ORONG BAWA
		PUKAT
		SABEDO
		STOWE BRANG
		TENGAH

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.)*
 - i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa

Alamat : Jl. Garuda No.109 Sumbawa Besar

Kontak : 1. 081236290991 (Zainal Abidin)

2. 081905018179 (Baitul Ilmi)

Jam Kerja :

- 1) 9 Mei s.d 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sumbawa Besar, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa,



Syamsi Hidayat